

# **LKjIP**

(Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)  
**KECAMATAN KARANGBINANGUN**  
**TAHUN 2023**



**LKjIP**  
**2023**

**KECAMATAN KARANGBINANGUN**  
**KABUPATEN LAMONGAN**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah berkat Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya telah tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Karangbinangun Tahun 2023.

Laporan ini disusun sebagai suatu konsekwensi Rencana Strategis Kecamatan Karangbinangun dan disampaikan sebagai Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Karangbinangun dalam pelaksanaan tugas satu tahun anggaran 2023.

Dalam laporan ini masih jauh dari kriteria sempurna masih banyak kekurangan dalam penyajian data, oleh karena itu kami mengharap beberapa saran, bimbingan dan petunjuk dari semua pihak utamanya dari Perangkat Daerah (PD) terkait pada Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk kesempurnaan dalam penyusunan LKjIP di masa mendatang.

Terima kasih atas kerja sama semua staf sehingga pelaksanaan tugas satu tahun dapat di laporkan dan di pertanggungjawabkan sebagaimana yang tersusun dalam LKjIP Tahun 2023 ini.

  
CAMAT KARANGBINANGUN  
**DIAN SUKMANA, S.STP., M.Si**  
Pembina  
NIP. 19821008 200112 002

## DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR .....	I
DAFTAR ISI .....	ii-iii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iv-v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Tugas, Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	2
C. Gambaran Umum Organisasi .....	5
1. Data Personil Kecamatan Karangbinangun.....	5
2. Kondisi Sarana Dan Prasarana yang digunakan.....	6
3. Pembiayaan .....	7
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP .....	10
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	<b>12</b>
A. RENCANA STRATEGIS .....	12
1. Tujuan .....	14
2. Sasaran dan Indikator Sasaran .....	14
3. Program dan Kegiatan .....	14
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2023 .....	16
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 .....	18
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>19</b>
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	19
A.1 Pencapaian Kinerja .....	19
A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja .....	19
A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD/RENSTRA .....	21
A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional .....	21
A.5 Analis Penyebab Keberhasilan Yang Telah Dilakukan .....	21
A.6 Analis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	22
A.7 Analis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Pencapaian Kinerja .....	22
B. REALISASI ANGGARAN.....	22

<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>26</b>
A. KESIMPULAN .....	26
B. SARAN .....	27

#### **LAMPIRAN – LAMPIRAN**

Matriks Rencana Strategis ( RS )

Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2023

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Lampiran Lainnya (Penghargaan, Inovasi dll)

## IKHTISAR EKSKUTIF

Dalam rangka merepresentasikan Visi dan Misi Bupati terpilih sebagaimana telah disampaikan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026 yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Berpijak pada Visi Kepala Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026 adalah :

### **“Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan”**

Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan adalah Misi ke-5 (Lima) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 yaitu **“Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, Serta Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokras”**. Dalam rangka mendukung pencapaian misi ke-4 ditetapkan tujuan : **“Mengoptimisasi reformasi birokrasi melalui peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan dan kapasitas manajemen pemerintahan hingga ke desa yang dibentuk dari sasaran pembangunan.** “ yang diaplikasikan dalam Rencana Strategis Kecamatan Karangbinangun menjadi 2 (Empat) sasaran strategis. Sasaran strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi Kecamatan untuk meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan. prinsip tersebut dilaksanakan mulai dari proses Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, Pengawasan dan Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan kepentingan dan aspirasi masyarakat.

Dari Visi Kabupaten Lamongan tersebut diatas perlu adanya strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran diperlukan suatu kebijakan dan program kegiatan melalui pengukuran kinerja dengan menetapkan indikator kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan Tahun 2023 ini, disusun berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dalam rangka memberikan

tuntutan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan LKjIP sebagai bagian integral dari siklus Akuntabilitas Kinerja yang utuh dan dituangkan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

LKjIP ini menyajikan capaian kinerja Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan Tahun 2023 berkaitan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Capaian kinerja tahun 2023 tersebut diperbandingkan dengan penetapan kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan Kecamatan Karangbinangun dengan tugas pokok dan fungsinya dalam pemerintahan.

Evaluasi kinerja program prioritas Kecamatan Karangbinangun, diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

No.	Sasaran/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai IKM	81,25	81.30	100%
		Nilai SAKIP Kecamatan	87.75		
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Mandiri	2	2	100%
		Jumlah Desa Maju	9	17	189%
		Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Tepat Waktu	100%	100%	100%
		Persentase Desa yang Terbina	100%	100%	100%
		Persentase Konflik yang Tertangani	100%	100%	100%
		Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang Diselenggarakan	100%	100%	100%
		Persentase Desa Naik Kelas	33.33%	52.38%	157.14%

Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan, maka dilakukan keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan, selanjutnya sumber daya biaya yang tersedia sebesar Rp 2.778.736.000,- telah dilakukan efisiensi dalam penggunaannya hanya sebesar Rp 2.548.185.365,- sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 230.550.635,- atau sebesar 91,70 %.

Keberhasilan kinerja Kecamatan Karangbinangun Tahun 2023 ditentukan oleh perencanaan dan terlaksananya program dan kegiatan dengan baik dan didukung adanya anggaran yang memadai sebagaimana yang sudah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 tentang Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kecamatan Karangbinangun Tahun 2023. Seperti perlihatkan pada 2 Sasaran Strategis dan 2 indikator kinerja pada semua kegiatan yang telah terlaksana dengan baik dan dapat memenuhi target yang telah ditentukan.

Selain itu keberhasilan kinerja Kecamatan Karangbinangun juga ditunjukkan pada perbandingan Program Kegiatan antara Tahun 2022 dan 2023, terbukti dengan terlaksananya Program Kewilayahan, yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dan Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program-program tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya personil sehingga dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu perlu adanya dukungan dan bimbingan dari instansi terkait guna penyempurnaannya.

Demikian untuk menjadikan maklum.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara Negara, wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan kebijakan serta peranannya dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Sistem AKIP merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan visi dan misi organisasi. Sistem AKIP terdiri dari komponen-komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pencapaian kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja. Oleh karena itu, setiap lembaga wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Reformasi birokrasi yang dilakukan pada Pemerintah Daerah merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governace*) yang salah satu bentuk reformasi tersebut adalah pengaturan tentang Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan daerah yang berlandaskan atas urusan dan kewenangan yang diserahkan oleh Pemerintah kepada Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 49 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Lamongan, maka Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dipimpin oleh Camat.

## **B. Tugas, Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi**

### **1. Tugas dan Fungsi Organisasi**

Kecamatan Karangbinangun merupakan salah satu Satuan Perangkat Daerah di Kabupaten Lamongan yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, dan melaksanakan urusan Kewilayahan. Kecamatan Karangbinangun dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Karangbinangun mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya. Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Karangbinangun, Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2020, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan:

#### **CAMAT**

##### **a. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Camat.**

- 1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai Pelaksana Teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat ;
- 2) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

##### **b. Mempunyai Tugas :**

Camat mempunyai tugas memimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan serta mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

##### **c. Fungsi Camat :**


- 1) Perumusan dan penetapan bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Perjanjian Kinerja, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ Kecamatan;
- 2) Perumusan dan penetapan kebijakan teknis rencana operasional

berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan;

- 3) Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi lain terkait pelaksanaan tugas Camat;
- 4) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- 5) Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
- 6) Penyelenggaraan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 7) Penyelenggaraan koordinasi penerapan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah;
- 8) Penyelenggaraan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum lingkup Kecamatan
- 9) Penyelenggaraan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan
- 10) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 11) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan, antara lain:
- 12) Penyelenggaraan perencanaan dan efektivitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- 13) Penyelenggaraan fasilitasi percepatan Standar Pelayanan Minimal di wilayah kecamatan
- 14) Penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat;
- 15) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## 1. Struktur Organisasi

Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa Kecamatan Karangbinangun merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dan dipimpin oleh Camat yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:



## C. Data Umum Organisasi

### 1. Personil

Kebutuhan personil Kantor Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan berdasarkan hasil Analisa Jabatan (Anjab) Tahun 2023 dibutuhkan sebanyak 38 orang, akan tetapi hasil plotting pegawai dari Pemerintah Kabupaten Lamongan, saat ini pegawai yang ada berjumlah 16 orang yang terdiri dari PNS dan Tenaga Kontrak 8 (Delapan) Orang, sebagaimana tabel dibawah ini.

**Tabel 1. Jumlah pegawai berdasarkan golongan**

No.	Golongan	Jumlah
1.	Golongan IV	3 Orang
2.	Golongan III	9 Orang
3.	Golongan II	4 Orang
4.	Tenaga Kontrak	8 Orang

**Tabel 2. Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan**

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	SLTA	2 Orang
2.	D III	2 Orang
3.	D II	1 Orang
4.	S 1	16 Orang
5.	S 2	3 Orang

**Tabel 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Esselon**

No.	Esselon	Jumlah
1.	Esselon III a	1 Orang
2.	Esselon III b	1 Orang
3.	Esselon IV a	3 Orang
4.	Esselon IV b	1 Orang
5.	Staf/Non esselon	18 Orang

**Tabel 4. Jumlah Pegawai berdasarkan jenis Kelamin**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki – laki	19 Orang
2.	Perempuan	5 Orang

**2. Sarana dan Prasarana**

Sarana dan perasarana kerja aparatur sebagai pendukung dan penunjang terselenggaranya proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi guna mencapai sasaran, saat ini yang dimiliki Kantor Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut

Data Sarana Dan Prasarana Kecamatan Karangbinangun 2023

No	Jenis Barang	Jumlah	Ket.
1	Station wagon	1	Baik
2	Sepeda Motor	47	Baik
3	Mesin Gergaji	1	Baik
4	Lemari/rak	16	Baik
5	Alat Pemotong Kertas	1	Baik
6	White Board Elektronik	1	Baik
7	Mesin Potong Rumput	1	Baik
8	Meja Rapat	6	Baik
9	Meja Tulis	8	Baik
10	Meja Resepsionis	1	Baik
11	Meja Kursi Tamu	4	Baik
12	Kursi Rapat	300	Baik
13	Kursi/bangku Tunggu	2	Baik
14	AC	10	Baik
15	Freezer	1	Baik
16	UPS	5	Baik
17	Stabilisator	1	Baik
18	APAR	3	Baik
19	Computer/PC	16	Baik
20	Notebook	10	Baik
21	Hardisk Eksternal	5	Baik
22	Printer	21	Baik
23	Meja Kerja	19	Baik
24	Kursi Kerja	18	Baik
25	Kamera	4	Baik
26	Jenset	1	Baik
27	Radio (RDG)	1	Baik
28	Tenda (Terop)	2	Baik
29	Smart TV	1	Baik
30	CCTV 16 Channel	2	Baik
31	Sound Sistem	4	Baik
32	Laminator	1	Baik
33	Kipas Angin	3	Baik
34	Televisi	3	Baik
35	Scanner	1	Baik
36	Mesin Absensi	1	Baik
37	Tempat Tidur Kayu	1	Baik

### 3. Pembiayaan

Untuk melaksanakan urusan Kantor Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan di Tahun Anggaran 2023 memperoleh total anggaran kinerja sebesar Rp 2.778.736.000,- yang terbagi kedalam program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah:

NO	KEGIATAN	JUMLAH (Rp)	KET
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN</b>	2.597.561.750	
	<b>PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	33.064.100	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.304.600	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.759.500	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	1.960.475.319	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.960.475.319	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	30.404.500	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	19.804.500	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	10.600.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	147.068.533	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.732.500	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43.342.033	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44.521.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.250.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.585.000	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	19.638.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	257.133.210	

NO	KEGIATAN	JUMLAH (Rp)	KET
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.999.210	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17.990.000	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	185.144.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	169.416.088	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45.030.088	
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	124.386.000	
	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	22.629.800	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.315.800	
	<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	5.315.800	
	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	17.314.000	
3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	17.314.000	
<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	106.601.950		
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	94.101.950		
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	34.045.850		
4	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	60.056.100	

NO	KEGIATAN	JUMLAH (Rp)	KET
5	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan</b>	12.500.000	
	<b>Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>		
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12.500.000	
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN</b>	19.505.000	
	<b>PEMERINTAHAN UMUM</b>		
	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	19.505.000	
	<b>sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>		
	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	19.505.000	
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</b>	11.787.500	
	<b>PEMERINTAHAN DESA</b>		
6	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi</b>	11.787.500	
	<b>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan</b>		
	<b>Desa</b>		
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	11.787.500	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	20.650.000	
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.778.736.000</b>	

Pelaksanaan anggaran pembangunan dipergunakan untuk mewujudkan 6 (enam) program dengan 12 (dua Belas belas) kegiatan yang secara rinci akan disampaikan pada Bab. III.

#### **D. Sistematika Penulisan**

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

**BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang, gambaran umum organisasi serta sistematika penulisan.

**BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Berisi tentang rencana strategis ( visi dan misi,tujuan,sasaran dan indikator sasaran serta program kegiatan ), rencana kerja tahunan tahun 2023 dan perjanjian kinerja tahun 2023.

**BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA**

Berisi capaian kinerja tahun 2023 berupa uraian tentang perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023, perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun lalu dan tahun terakhir, analisis kinerja yang berisi analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya (dana, prasarana dan SDM), dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan capaian pernyataan kinerja dan realisasi anggaran tahun 2023 yang berisi uraian realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen perjanjian kinerja tahun 2023.

BAB IV : PENUTUP

Berisi tentang uraian kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi.

Lampiran

1. Matrik rencana strategis (RS)
2. Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2023
3. Perjanjian Kinerja tahun 2023

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis merupakan langkah awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan. Dalam rencana strategis ini yang perlu diperhatikan adalah lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan eksternal (peluang dan tantangan) suatu organisasi. Rencana strategis pada bab ini meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran serta untuk mencapainya dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Adapun visi, misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Karangbinangun adalah sebagai berikut:

##### **Visi dan Misi**

Visi yang termuat dalam RPJMD merupakan visi Bupati/Wakil Bupati terpilih pada pemilukada yang dilaksanakan tanggal 25 Februari 2021, dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang termuat dalam tahapan ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005–2025 dan RTRW Kabupaten Lamongan Tahun 2011–2031, visi tersebut juga disinergikan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2021-2026 serta RPJM Nasional Tahun 2012-2026 (NAWACITA). Dari hasil integrasi dan harmonisasi beberapa kebijakan tersebut ditetapkan visi Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 adalah :

***“ Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang berkeadilan”***

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergitas yang dinamis antara Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Lamongan dan seluruh Stakeholder dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif.

Secara filosofi visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung didalamnya yaitu :

- ***Terwujudnya***, terkandung upaya mewujudkan kejayaan dan keadilan Kabupaten Lamongan.
- ***Kejayaan***, Kejayaan yang dimaksud adalah suatu kondisi terwujudnya Lamongan sebagai kabupaten unggul dan maju, sejahtera lahir dan batin, terdepan dalam pembangunan infrastruktur, ekonomi dan sumber daya manusia di Jawa Timur.

- **Lamongan**, adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan sumberdayanya dalam sistem Pemerintah di Wilayah Kabupaten Lamongan.
- **Yang Berkeadilan**, adalah suatu kondisi Lamongan yang semakin merata pelaksanaan pembangunan dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya serta semakin menurun kondisi ketimpangan antar wilayah. Berkeadilan juga bermakna keberpihakan untuk melindungi dan membina masyarakat yang secara ekonomi dan sosial yang secara kategori memerlukan perhatian lebih dengan kehadiran Pemerintah Daerah.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2021–2026 yaitu **“Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang berkeadilan”** dijabarkan melalui lima misi sebagai berikut :

- **Misi 1 :**  
Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi unggulan daerah
  - **Misi 2 :**  
Mewujudkan SDM unggul, berdaya saing dan berahklak yang responsif terhadap perubahan zaman
  - **Misi 3 :**  
Mewujudkan infrastruktur handal dan berkeadilan yang berwawasan lingkungan
  - **Misi 4 :**  
Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang sejahtera, religious, berbudaya, aktif dalam pembangunan, serta lingkungan yang aman dan tentram
  - **Misi 5 :**  
Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas sebagai upaya optimalisasi reformasi birokrasi.
- kecamatan berfungsi sebagai koordinator di tingkat Kecamatan, maka dari 5 (lima) misi Kabupaten Lamongan masuk pada Misi ke-5, yaitu, **Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis**, Serta Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi, dengan penjelasan sebagai berikut Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pelayanan publik yang professional.

## **Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

Kecamatan Karangbinangun mempunyai tujuan, yaitu :

1. Meningkatnya Pelayanan Publik yang inovatif
2. Meningkatnya Kemandirian Desa

Adapun Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah, adalah :

1. Meningkatkan Manajemen Internal Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Pemberdayaan Desa

## **Indikator Tujuan dan Sasaran**

OPD Kecamatan Karangbinangun yang berfungsi sebagai OPD Koordinatif dan Pelayanan masyarakat, maka tujuan utamanya adalah untuk kepuasan pelayanan masyarakat secara umum, program dapat dicapai bila Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai sesuai dengan target yang ada di RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026. Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan dengan Dokumen RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Bappelitbangda Kabupaten Lamongan harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Kecamatan Karangbinangun yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Lamongan, Kecamatan Karangbinangun berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam Perubahan RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki pada Tabel II.1:

**Tabel 2.1**  
**MATRIK TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH OPD**  
**KECAMATAN KARANGBINANGUN TERHADAP RPJMD KABUPATEN LAMONGAN**  
**TAHUN 2021 – 2026**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN / TUJUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-					KONDISI AKHIR
				KINERJA 2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Inovatif		Nilai IKM	80.25	80.75	81,25	81.75	82.00	82,25	82,25
		Meningkatkannya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	81,76	82.06	87.75	88.00	88.25	88.50	88.50
2	Meningkatnya Kemandirian Desa		Jumlah Desa Mandiri	0 Desa	1 Desa	2 Desa	3 Desa	4 Desa	5 Desa	5 Desa
		Meningkatnya pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Maju	2 Desa	3 Desa	9 Desa	18 Desa	19 Desa	21 Desa	21 Desa

## **B. RENCANA KINERJA TAHUN 2023**

Rencana Kinerja Tahun 2023 Kecamatan Karangbinangun yang selanjutnya disebut ( RENJA ) adalah dokumen perencanaan pembangunan Kecamatan Karangbinangun, dan pelaksanaan tugas pelayanan publik sebagai tindaklanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan OPD yang dicapai pada masa satu tahun.

Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara Perencanaan Daerah dengan Perencanaan Kecamatan, maka perencanaan tujuan Kecamatan mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan bersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 OPD Kecamatan Karangbinangun memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Karangbinangun serta kerangka pendanaan daerah, Rencana kerja Kecamatan Karangbinangun secara substansial sesuai dengan Visi dan Misi ke 4 Kepala Daerah Kabupaten Lamongan (RKPD, RPJMD dan Renstra Kecamatan Karangbinangun) dengan Renja K / L dan Rencana kerja Provinsi / Kabupaten serta tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD, sesuai dengan amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004, Perencanaan Pembangunan harus mencakup 5 ( lima ) pendekatan yaitu :

1. Pendekatan politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka program – program yang ditawarkan oleh kadindat Kepala Daerah pada saat melakukan melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan.
2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah.
3. Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan ( Stake holder ) terhadap pembangunan .

4. Pendekatan Top – Down ( Atas – Bawah ) yaitu bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan program – program jenjang Pemerintah di atasnya .
5. Pendekatan Botom – Up ( Bawah – Atas ) yaitu penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Stake holder atau jenjang Pemerintah dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana pembangunan, Top Down dan Botom – Up diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang.

Rencana Kinerja (RENJA) Kecamatan Karangbinangun Tahun 2023 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Karangbinangun, mengacu kepada Rancangan RKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2023, dan Renstra Kecamatan Karangbinangun, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan priode sebelumnya.

### **Program dan Kegiatan**

Guna pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD, Renstra-PD, dan Renja-PD ataupun RKT telah ditetapkan 6 (enam) Program dengan 12 (dua belas) Kegiatan Pembangunan, sebagaimana berikut :

#### **➤ Program**

Program Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan Tahun 2023 yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
3. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
4. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
5. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
6. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan

➤ **Kegiatan**

Selanjutnya Kegiatan yang dilaksanakan Kantor Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
8. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
9. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
10. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
11. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
12. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan

**C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, telah dilakukan perjanjian pelaksanaan kegiatan antara Camat Karangbinangun Kabupaten Lamongan dengan Bupati Lamongan, sebagai upaya optimalisasi pencapaian target kinerja jangka menengah dengan sasaran strategis dan indikator kinerja serta target. Perjanjian kinerja Tahun 2023 untuk Kantor Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan yang telah disepakati bersama dengan Bupati Lamongan sebagaimana terlampir.

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

LKJiP disusun oleh PD Kecamatan Karangbinangun sebagai wujud dari keinginan yang kuat untuk meningkatkan performansi organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten. Oleh karena itu pengukuran terhadap capaian kinerja yang dihasilkan oleh seluruh jajaran manajemen Kecamatan Karangbinangun, menjadi suatu kebutuhan bagi organisasi untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam melakukan perbaikan di masa yang akan datang. Akuntabilitas kinerja digunakan untuk menilai kemampuan setiap unit organisasi dalam melaksanakan mandat yang diberikan kepadanya oleh Kepala Daerah. Pelaksanaan mandat tersebut diwujudkan dalam prestasi kerja yang diukur berdasarkan tolok ukur keluaran dan hasil yang diperoleh atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk menilai Akuntabilitas Kinerja maka secara sistematis diuraikan tentang pengukuran kinerja, Evaluasi Kinerja, Analisis Akuntabilitas Kinerja dan selanjutnya ditutup dengan uraian akuntabilitas keuangan, yaitu sebagai berikut:

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

##### **1. Capaian Kinerja**

Pengukurang tingkat Capaian Kinerja PD Kecamatan Karangbinangun tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan karangbinangun tahun 2023 dengan realisasi pencapaiannya. Pengukuran kinerja dilakuakn dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Rencana}) \times 100\%$$

##### **2. Perbandingan Realisasi kinerja**

Adapun pengukuran capaian kinerja setiap sasaran Kecamatan Karangbinangun kabupaten lamongan Tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**CAPAIAN KINERJA**

No.	Sasaran/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai IKM	81,25	81.30	100%
		Nilai SAKIP Kecamatan	87.75		
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Mandiri	2	2	100%
		Jumlah Desa Maju	9	17	189%
		Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Tepat Waktu	100%	100%	100%
		Persentase Desa yang Terbina	100%	100%	100%
		Persentase Konflik yang Tertangani	100%	100%	100%
		Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang Diselenggarakan	100%	100%	100%
		Persentase Desa Naik Kelas	33.33%	52.38%	157.14%

Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja pada sasaran mencerminkan keberhasilan Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan yang mencapai target 100%.

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RJMD/RENSTRA

No.	Sasaran/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target					Kinerja 2023		
			2022	2023	2024	2025	2026	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai IKM	80.75	81,25	81.75	82.00	82,25	81,25	81.30	100%
		Nilai SAKIP Kecamatan	82.06	87.75	88.00	88.25	88.50	87.75		
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Mandiri	1	2	3	4	5	2	2	100%
		Jumlah Desa Maju	3	9	19	20	21	9	17	233%
		Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Desa yang Terbina	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Konflik yang Tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang Diselenggarakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Desa Naik Kelas	14.29%	33.33%	23.81%	33.33%	42.86%	33.33%	52.38%	157,14%

### 4. Analisis Penyebab Keberhasilan Yang Telah Dilakukan

Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja sasaran program tidak terlepas dengan adanya sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pendukung serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 yang selaras dengan pencapaian target di masing-masing kegiatan.

## **5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya**

Dengan keterbatasan sumber daya aparatur di Kantor Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan yang berdasarkan hasil Analisa Jabatan (Anjab) Tahun 2023 yang idealnya sebanyak 38 orang, akan tetapi dengan keterbatasan plotting pegawai dari Pemerintah Kabupaten Lamongan, saat ini pegawai yang ada berjumlah 16 orang yang terdiri dari PNS dan Tenaga Kontrak Pemda 2 (dua) masih bisa melaksanakan program dan kegiatan secara optimal sehingga target dan realisasi kegiatan bisatercapai.

Sarana dan prasarana pendukung yang ada dioptimalkan dengan menambah masing – masing dua perangkat komputer dan beserta dua printer guna menunjang pelaksanaan pekerjaan sehingga beban kerja dapat berkurang. Dengan adanya tambahan peralatan penunjang kegiatan perkantoran sehingga dapat mencapai target kinerja sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik RPJMD, Renstra PD sehingga target serta capaian dapat terlaksana dengan optimal.

Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan, maka dilakukan keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan, selanjutnya sumber daya biaya yang tersedia sebesar **Rp 2.778.736.000,-** telah dilakukan efisiensi dalam penggunaannya hanya sebesar **Rp 2.548.185.365,-** sehingga terdapat saldo / sisa anggaran **Rp 230.550.635,-** atau sebesar **91,70%**.

## **6. Analisis Program dan Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Pencapaian Kinerja**

Dari capaian target kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD, Renstra-PD, dan Renja- PD ataupun RKT telah ditetapkan 6 (enam) Program dengan 12 (Dua belas) Kegiatan pembangunan, guna menunjang keberhasilan capaian target kinerja tidak terlepas dari sistim perencanaan yang baik serta pendanaan sehingga target kinerja organisasi dapat dicapai seperti yang diharapkan.

### **B. Realisasi Anggaran**

Berdasarkan DPA perangkat daerah Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan Anggaran Tahun 2023 yang tersedia sebesar **Rp 2.778.736.000,-** dengan rincian :

Uraian	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Lebih / Kurang	
			(Rp.)	%
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2.778.736.000</b>	<b>2.548.185.365</b>	<b>(230.550.635)</b>	<b>91,70</b>
<b>Belanja Pegawai</b>	<b>2.735.393.967</b>	<b>2.510.085.365</b>	<b>(225.308.602)</b>	<b>91,76</b>
Belanja Barang dan Jasa	1.960.475.319	1.795.891.634	(164.583.685)	91,60
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>774.918.648</b>	<b>714.193.731</b>	<b>(60.724.917)</b>	<b>92,16</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.342.033	38.100.000	(5.242.033)	87,91

Total sisa anggaran sebesar Rp 230.550.635.- tidak diserap. Anggaran yang telah digunakan beserta volume kegiatan sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	APBD PAK 2023	Realisasi Keuangan	
			4	5
1	2	3	4	5
	KECAMATAN	2.778.736.000,00	2.548.185.365,00	91,70
7.01.50.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.597.561.750,00	2.379.291.515,00	91,60
7.01.50.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.064.100,00	24.597.350,00	74,39
7.01.50.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.304.600,00	12.565.450,00	65,09
7.01.50.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.759.500,00	12.031.900,00	87,44
7.01.50.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.960.475.319,00	1.795.891.634,00	91,60
7.01.50.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.960.475.319,00	1.795.891.634,00	91,60
7.01.50.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.404.500,00	22.064.000,00	72,57
7.01.50.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	19.804.500,00	19.764.000,00	99,80
7.01.50.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	10.600.000,00	2.300.000,00	21,70
7.01.50.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	147.068.533,00	135.211.600,00	91,94
7.01.50.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.732.500,00	22.828.000,00	88,71
7.01.50.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43.342.033,00	38.100.000,00	87,91
7.01.50.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44.521.000,00	42.399.600,00	95,24

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	APBD PAK 2023	Realisasi Keuangan	
1	2	3	4	5
7.01.50.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.250.000,00	11.065.000,00	98,36
7.01.50.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.585.000,00	1.710.000,00	66,15
7.01.50.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.638.000,00	19.109.000,00	97,31
7.01.50.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	257.133.210,00	235.835.637,00	91,72
7.01.50.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.999.210,00	38.792.897,00	71,84
7.01.50.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17.990.000,00	16.147.500,00	89,76
7.01.50.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	185.144.000,00	180.895.240,00	97,71
7.01.50.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	169.416.088,00	165.691.294,00	97,80
7.01.50.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45.030.088,00	41.817.300,00	92,87
7.01.50.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	124.386.000,00	123.873.994,00	99,59
7.01.50.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	22.629.800,00	18.194.800,00	80,40
7.01.50.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.315.800,00	880.800,00	16,57
7.01.50.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	5.315.800,00	880.800,00	16,57
7.01.50.02.2.03.02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	17.314.000,00	17.314.000,00	100,00
7.01.50.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	17.314.000,00	17.314.000,00	100,00
7.01.50.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	106.601.950,00	102.764.100,00	96,40
7.01.50.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	94.101.950,00	90.264.100,00	95,92
7.01.50.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	34.045.850,00	33.692.100,00	98,96
7.01.50.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	60.056.100,00	56.572.000,00	94,20
7.01.50.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12.500.000,00	12.500.000,00	100,00
7.01.50.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	12.500.000,00	12.500.000,00	100,00

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	APBD PAK 2023	Realisasi Keuangan	
			4	5
1	2	3	4	5
	Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
7.01.50.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	19.505.000,00	16.290.750,00	83,52
7.01.50.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	19.505.000,00	16.290.750,00	83,52
7.01.50.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	19.505.000,00	16.290.750,00	83,52
7.01.50.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	11.787.500,00	11.279.500,00	95,69
7.01.50.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.787.500,00	11.279.500,00	95,69
7.01.50.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	11.787.500,00	11.279.500,00	95,69
7.01.50.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	20.650.000,00	20.364.700,00	98,62

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Secara garis besar pelaksanaan kegiatan Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan telah dapat dilaksanakan sesuai dengan time schedule dan hasil (outcome) yang diharapkan. Seluruh penggunaan dana dari APBD Kabupaten, baik kegiatan yang bersifat rutin maupun pembangunan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran, yakni efektif dan efisien.

Dari evaluasi kinerja dan analisis kinerja yang tercantum di atas, tampak bahwa Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan dalam kurun waktu tahun 2023 telah melaksanakan tugasnya dengan tingkat keberhasilan mencapai 100%. Dengan tolok ukur yang terukur ini dapat dikatakan Akuntabilitas Kerja Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan memperoleh kredit point ***Sangat Berhasil***.

Dan dari segi anggaran Tahun 2023 plafon dana yang dianggarkan adalah sebesar sebesar **Rp 2.778.736.000,-** telah dilakukan efisiensi dalam penggunaannya hanya sebesar **Rp 2.548.185.365,-** sehingga terdapat saldo / sisa anggaran **Rp 230.550.635,-** atau sebesar **91,70%**.

Mutu kebanggaan ini merupakan cambuk bagi pelaksanaan kerja di tahun mendatang, mengingat tingkat tuntutan masyarakat dalam layanan prima semakin tinggi dan tingkat tantangan teknologi dan keterbatasan dana semakin menambah daftar yang harus diatasi. Diharapkan dengan evaluasi kinerja dan analisis kinerja ini menjadikan Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan semakin dewasa dan bijak menghadapi semua permasalahan yang timbul di masa mendatang

#### B. SARAN

Untuk mempertahankan dan lebih meningkatkan kinerja yang telah dicapai, diperlukan adanya dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak terkait pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan. Upaya-upaya yang dilakukan agar pelaksanaan lebih baik di tahun mendatang adalah dalam bentuk :

1. Adanya dukungan dan kerjasama dari pihak legislatif terhadap kelancaran pendanaan program sehingga kegiatan dapat terselenggara dengan baik
2. Meningkatkan koordinasi antar instansi / SKPD dalam hal perencanaan, pengendalian dan pengawasan terutama yang berkenaan dengan pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana yang menyangkut hajat hidup orang banyak

3. Menampung masukan / aspirasi dan kritik dari masyarakat yang menyangkut peningkatan pembangunan sarana umum demi terwujudnya GoodGovernance
4. Peningkatan Sumber Daya Aparatur bidang perencanaan pembangunan melalui pendidikan dan latihan teknis baik yang dilakukan Kabupaten, propinsi maupun nasional.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan Tahun 2023 ini disusun masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kami mohon saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan penyusunan LKjIP pada tahun – tahun yang akan datang.

Karangbinangun, Januari 2024



**CAMAT KARANGBINANGUN**

**DIAN SUKMANA, S.STP., M.Si**

Pembina

NIP. 19821008 200112 1 00